



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya LA DENI, Unit Kerja KPU Kabupaten Wakatobi dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik didalam maupun diluar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar komitmen yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakatobi, 8 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



  
LA DENI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya YASIR ARAFAH, Unit Kerja KPU Kabupaten Wakatobi dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar komitmen yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakatobi, 8 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



  
YASIR ARAFAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya IRFAN SAKTI, Unit Kerja KPU Kabupaten Wakatobi dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar komitmen yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakatobi, 8 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



IRFAN SAKTI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

### PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.


Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya VISMAN, Unit Kerja KPU Kabupaten Wakatobi dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar komitmen yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakatobi, 8 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



  
VISMAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, Saya ERNI MAWAR, Unit Kerja KPU Kabupaten Wakatobi dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1. Akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar komitmen yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakatobi, 8 Januari 2025  
Yang Membuat Pernyataan



  
ERNI MAWAR